

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK¹**

Oleh : Fiska Angelia Sumangkut²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perdagangan anak yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Masalah perdagangan anak (*trafficking*) di Indonesia ini dengan alasan dan tujuan apapun juga tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai anggota PBB mengimban tanggung-jawab moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang manusia. 2. Secara umum penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dapat dilakukan dengan cara : Pencegahan (*prevention*), Perlindungan (*protection*), Penindakan hukum (*prosecution*). Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menangani masalah trafficking (perdagangan manusia) yaitu dengan mengeluarkan undang-undang No 21 tahun 2007 yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia baik secara nasional maupun secara internasional dan disamping itu ada juga pencegahan dan penanganan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan juga perlindungan hukum bagi anak sebagai korban trafficking serta adanya kerjasama internasional dan peran serta masyarakat untuk membantu perlindungan terhadap anak sebagai korban trafficking.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, korban perdagangan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Cornelis Dj Massie, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711428

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematenkan.³

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan:⁴

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

³ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/07/12/>

⁴ UU no 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah -Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak*. In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children". Gadis(2004, October).

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses praperadilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasat tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukannya korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata-1 penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

⁶Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, 1990.

⁷Anonim, *Child Trafficking is a big problem in Indonesia* terdapat dalam alamat <http://www.kabarindonesia.com/20 Juli 2014>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perdagangan Anak Yang Sering Terjadi Di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

PEMBAHASAN

A. Perdagangan Anak di Indonesia

Banyak faktor yang mendorong orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu *supply* dan *demand* dari sisi supply antara lain:

- a) *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan. Dari Industri Seks saja diperkirakan US \$ 1,2-3,3 milyar pertahun untuk Indonesia. Hal ini menyebabkan kejahatan internasional terorganisir menjadi prostitusi internasional dan jaringan perdagangan manusia sebagai focus utama kegiatannya
- b) Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah kesempatan untuk memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian anak dan ibu sebagai tenaga kerja wanita, yang menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban.
- c) Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam

lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk kedalam dunia prostitusi.

- d) Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja sehingga mendorong mereka masuk kedalam dunia pelacuran secara dini. Akibat konsumerisme, berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.
- e) Pengaruh sosial budaya seperti pernikahan di usia muda yang perceraian, yang mendorong anak masuk dalam eksploitasi seksual komersial. Adanya kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau membuat awet muda, telah membuat masyarakat untuk melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
- f) Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya demand terhadap pekerja anak (pekerja jermal di sumatera utara, buruh-buruh pabrik/industri di kota-kota besar, di perkebunan, pekerja tambang permata di kalimantan, perdagangan dan perusahaan penangkap ikan seringkali anak-anak bekerja dalam situasi yang rawan kecelakaan dan berbahaya.⁸
- g) Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perempuan dan anak yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi yang tertutup dari luar, anak-anak itu rawan terhadap penganiayaan baik fisik maupun seksual. Selain dipaksa bekerja berat tanpa istirahat, mereka diperlakukan kasar jika mengeluh.
- h) Kemajuan bisnis pariwisata diseluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya

permintaan akan pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS menyebabkan banyak perawan yang direkrut untuk tujuan itu. Pulau batam telah menarik orang asing tidak saja membuka usaha, tetapi juga untuk pelayan seksual yang mudah didapat dan murah. Gadis-gadis belia dari jawa dan sumatera dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan pengusaha yang kebanyakan berasal dari korea dan singapura. bali sebagai daerah wisata, banyak merekrut gadis-gadis lokal dan juga dari tempat-tempat lain di Indonesia untuk eksploitasi secara seksual biasanya oleh turis-turis asing. Indonesia dan taiwan adalah tujuan kedua wisatawan seks dari australia. Dengan maraknya AIDS, anak-anak menjadi sangat laku. Harga anak perawan sangat mahal, dan dengan adanya resesi, membuat anak perawan keluarga miskin menjadi sangat potensial untuk dijual.⁹

B. Bentuk-Bentuk *Trafficking* (Perdagangan Manusia)

Ada beberapa bentuk *Trafficking* manusia yang terjadi pada Perempuan dan Anak-Anak:

- a) Kerja Paksa Seks & Eksploitasi Seks – baik diluar negeri maupun wilayah Indonesia Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migrant, Pembantu Rumah Tangga, pekerja restoran, penjagatoko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba didaerah tujuan, dalam kasus lain berapa perempuan tahu bahwa mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
- b) Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik diluar atau pun di wilayah Indonesia PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak

⁸ Ibid hal 13

⁹ Ibid hal 14

dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik atau psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

- c) Bentuk Lain dari Kerja Migran- baik diluar atau diwilayah Indonesia Meskipun banyak orang indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
- d) Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya- terutama diluar negeri Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di Industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
- e) Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang yang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
- f) Beberapa Bentuk Buruh /Pekerja Anak - terutama di Indonesia Beberapa (tidak semua) anak yang berada dijalan untuk mengemis, mencari ikan dilepas pantai seperti jermal dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

- g) *Trafficking*/ Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat diluar negeri dan mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga indonesia ditipu oleh pembantu rumah tangga kepercayaan yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.¹⁰

c. Trafficking Anak

1. Pengertian Perdagangan Anak

Menurut penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang digariskan dengan *International Labour Organization* (ILO), menunjukkan temuan-temuan trafficking anak sebagai berikut:

a) Penjualan Anak (*Sale Of Children*)

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan dengan bentuk lain. Dalam Konteks Penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan pasal 2 dari *Optional Protocol Of CRC Of Sale Of Children And Trafficking, Child Prostitution, And Child Pornography* : Menawarkan, mengantarkan, atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan-tujuan: eksploitasi ana, mengambil organ tubuh anak untuk mengambil keuntungan, dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.

b) Penyelundupan Manusia (*Smuggling Of Person*)

Penyelundupan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuk seseorang secara tidak resmi kedalam suatu kelompok negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap "*Optional Protocol Against Smuggling Of Migrants by Land and Sea, Supplementing the*

¹⁰Modul Pendidikan Pencegahan Trafficking

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, December 2000.”

c) Migrasi dengan Tekanan

Migrasi (*Migration*) baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ketempat lain. *Trafficking* Anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, dengan ancaman kekerasan atau penipuan, hal ini dapat terjadi baik migrasi secara legal maupun ilegal.

d) Prostitusi Anak Perempuan dan Laki-Laki (*Prostitution Of Child*)

Prostitusi Anak adalah anak yang dilacurkan atau menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk Prostitusi. Protokol Tambahan KHA *Convention For Suppression Of The Traffic in Person and the Eksploitation Of the Prostitution Of Others*, article 1,2.¹¹

B. Hukum Nasional Tentang Perlindungan Anak

1. Undang- Undang Dasar RI 1945

Dalam pasal 34 UUD tahun 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan kedua tahun 2000(amandemen) UUD 1945 pasal 28 B Ayat 2 Menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹²

Pasal 2 Tap MPR Republik Indonesia dan DPR RI telah meratifikasi instrumen-

instrumen PBB tentang HAM , dalam pembukaan piagam dapat diketahui pembentukan piagam didasarkan pada deklarasi umum HAM (*Universal Declartion Of Human Rights*) dan indonesia meratifikasi dengan Tap MPR Nomor XVII Pada tanggal 13 november 1998, karena indonesia merupakan salah satu anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam deklarasi.¹³

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tentang hak anak yaitu:

Pasal 37 : Hak yang hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun(nonderogable)

Pasal 33 :Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak,asasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah.

Pasal 44 :Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini, mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orang-tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab tersebut. Pada bagian kesepuluh undang-undang ini diatur khusus mengenai hak anak yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagai berikut:

Pasal 3 :Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang

¹¹Bariah, Chairul, 2005 Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak) USU.Press. Medan. Hal 16

¹² Bariah, Chairul, 2005 Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak) USU.Press. Medan. Hal 37

¹³ Ibid hal 37

berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

Pasal 4 :Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 ayat 1 :Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, seperti perdagangan budak, perdagangan manusia, dan segala macam perbuatan apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba, atau yang dibeli, atau yang boleh dibeli, atau yang dipekerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, atau yang perempuan karena permainan tuannya. Di Indonesia masalah perbudakan atau perhambaan dihapus sesudah tahun 1860, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemui anak-anak yang dijual ke tempat pelacuran, seperti pada kasus-kasus *trafficking* diatas.

Pasal 58 ayat 1 :Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang-tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 64 :Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual.

Pasal 65 :Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁴

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan ini adalah bagian dari pembukaan undang-undang nomor 23 tentang perlindungan anak telah disahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2002

Pembentukan undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pasal 1 ayat 2:Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman,kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya¹⁵

Perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi Hak Anak ada beberapa asas-asas, yaitu:

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
2. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak

¹⁴ Ibid hal 38

¹⁵ Ibid

yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang-tua.

3. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk partisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁶

Pasal 1 ayat 15: Anak diberikan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas adan terisolasi, anak yang dieksploitasi dari ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alcohol, psikotropika, dan adiktif lainnya (Napza), anak korban anak penyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁷

Dalam pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban peyalahgunaan narkotik, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban kekerasan fisik, dan atau mental anak penyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan terlantar.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah perdagangan anak (*trafficking*) di Indonesia ini dengan alasan dan tujuan apapun juga tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai anggota PBB mengmban tanggung-jawab moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang manusia.
2. Secara umum penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dapat

dilakukan dengan cara : Pencegahan (*prevention*), Perlindungan (*protection*), Penindakan hukum (*prosecution*). Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menangani masalah trafficking (perdagangan manusia) yaitu dengan mengeluarkan undang-undang No 21 tahun 2007 yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia baik secara nasional maupun secara internasional dan disamping itu ada juga pencegahan dan penanganan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan juga perlindungan hukum bagi anak sebagai korban trafficking serta adanya kerja- sama internasional dan peran serta masyarakat untuk membantu perlindungan terhadap anak sebagai korban trafficking.

B. Saran

1. Menghadapi kasus perdagangan anak yang dirasakan semakin lama semakin kompleks (melibatkan setiap negara, setiap aparat pemerintahan dalam satu negara, dan peran aktif dari masyarakat) meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasinya. Masyarakat sangat diharap untuk dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak, misalnya dengan memberikan informasi secepatnya terhadap setiap peristiwa perdagangan anak di lingkungannya kepada aparat negara.
2. Peraturan perundang-undangan adalah untuk masa depan oleh karena itu sebaiknya tidak terpaku kepada peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan atau kebiasaan yang kini berlaku tidak sesuai dengan kepentingan anak. Sudah saatnya dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang kini berlaku yang menyangkut anak.

¹⁶ Ibid hal 39

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990.
- Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah - Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak. In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children"*, Gadis, 2004.
- Lopa Baharudin. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Bariah, Chairul, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU.Press, Medan, 2005.
- Miko Francis T., *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Penerbit Progressia, Jakarta, 2001
- Irwanto, dkk. *Perdagangan Anak Di Indonesia, Program Internasional, Penghapusan Perburuhan Anak*, UI Press, Jakarta, 2001
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang, (Trafficking in Persons) di Indonesia*, 2003
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung. 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama Bandung, 2014.
- Joni Mohammad, *Pledoi Vol I No.1, "Trafficking in Person: Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban (Kritik atas Norma Hukum, Strategi, dan Aksi)"*, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Unicef, *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak*, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
- Modul Pendidikan Pencegahan Trafficking.
- Kebijakan Penghapusan Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak, Koordinator Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bandung, 2002.
- Anonim, Child Trafficking is a big problem in Indonesia, <http://www.kabarindonesia.com/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2015.
- http://www.researchgate.net/publication/42354270_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai_Korban_Trafficking_Ditinjau_Dari_Hukum_Internasional, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2015.
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/07/12/>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2015.
- http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2015.
- <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2015.